



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Nomor: 003/AAP-SKD/III/26
Tentang

**PENGANGKATAN / PENUNJUKAN MERRY
ISKANDAR SEBAGAI KEPALA UNIT AUDIT
INTERNAL PT ANDALAN ARTHA
PRIMANUSA TBK**

("SURAT KEPUTUSAN")

**DIREKSI PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
TBK**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatkan aktivitas PT Andalan Artha Primanusa Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dipandang perlu untuk menunjuk atau mengangkat Kepala Unit Audit Internal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan

BOARD OF DIRECTORS' DECISION
LETTER
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Number: 003/AAP-SKD/III/26
Regarding

**APPOINTMENT OF MERRY ISKANDAR
AS THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT
OF PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA
TBK**
("DECISION LETTER")

**THE BOARD OF DIRECTORS OF PT
ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

Considering : Whereas in order to carry out the work plan and improve activities of PT Andalan Artha Primanusa Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**"), it is deemed necessary to appoint the Head of Internal Audit Unit.

In view of : 1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
2. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
3. The Regulation of Financial Services Authority Number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines of the Internal Audit Unit

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 DKI Jakarta – Indonesia

Email: info@pt-aap.co.id

- dan Pedoman
Penyusunan Piagam
Unit Audit Internal
("POJK 56/2015");
4. Anggaran Dasar
Perseroan
(sebagaimana diubah
dari waktu ke waktu);
5. Surat Keputusan Direksi
PT Andalan Artha
Primanusa Tbk Nomor
001/AAP-SKD/III/26
tentang Pembentukan
Unit Audit Internal
tanggal 03 Maret 2026;
dan
6. Piagam Unit Audit
Internal PT Andalan
Artha Primanusa Tbk
tanggal 03 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

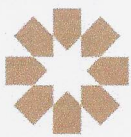
- Menetapkan : **MENUNJUK MERRY
ISKANDAR SEBAGAI
KEPALA UNIT AUDIT
INTERNAL PT ANDALAN
ARTHA PRIMANUSA TBK**
- Pertama : Kepala Unit Audit Internal
bertanggung jawab kepada
Direktur Utama.
- Kedua : Struktur dan kedudukan,
tugas dan tanggung jawab,
wewenang, independensi,
pertanggungjawaban Unit
Audit Internal harus
mengikuti Piagam Unit Audit
Internal yang telah
ditetapkan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini telah
dipersiapkan dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa
Inggris. Direksi
menegaskan bahwa kedua
versi Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris adalah sah.
Namun demikian, jika
terdapat perbedaan antara
versi Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris, maka versi

Charter ("FSAR
56/2015");

4. Articles of Association
of the Company (as
amended from time to
time);
5. The Board of
Directors' Decision
Letter of PT Andalan
Artha Primanusa Tbk
Number 001/AAP-
SKD/III/26 on the
Establishment of the
Internal Audit Unit
dated March, 03
2026; and
6. The Internal Audit
Unit Charter of PT
Andalan Artha
Primanusa Tbk dated
March, 03 2026.

RESOLVED

- Stipulate : **TO APPOINT MERRY
ISKANDAR AS THE
HEAD OF INTERNAL
AUDIT UNIT OF PT
ANDALAN ARTHA
PRIMANUSA TBK**
- First : The Head of Internal Audit
Unit is responsible to the
President Director.
- Second : The structure and
position, duties and
responsibilities,
authorities,
independency,
accountability of Internal
Audit Unit must be in
accordance with the
stipulated Internal Audit
Unit Charter.
- Third : This Decision Letter has
been prepared in Bahasa
Indonesia and English
version. The Board of
Directors confirm that both
the Bahasa Indonesia and
English versions are valid.
However, in the event of
any inconsistency
between the Bahasa
Indonesia and English



Bahasa Indonesia yang berlaku.

versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Keempat : Surat Keputusan ini dapat ditandatangani di dalam satu atau lebih salinan, masing-masing salinan akan dianggap sebagai salinan asli dan salinan-salinan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

Fourth : This Decision Letter may be executed in one or more counterparts, each of which will be deemed an original, but all of which together will constitute one and the same instrument.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila ternyata kemudian terdapat kekurangan, kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diadakan perbaikan.

Fifth : This Decision Letter is effective as of the date of the stipulation. If in the future there is a misrepresentation to this Decision Letter, then there will be corrections accordingly.

Ditetapkan di : Jakarta
Stipulated in
Pada tanggal : 03 Maret 2026
Date

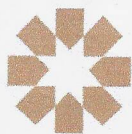
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Ditetapkan oleh Direksi PT Andalan Artha Primanusa Tbk / *Stipulated by the Board of Directors of PT Andalan Artha Primanusa Tbk*

Direktur Utama / *President Director*



Nama : Gahari Christine
Jabatan : Direktur Utama / *President Director*



ANDALAN

Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Andalan Artha Primanusa Tbk /
Approved by the Board of Commissioners of PT Andalan Artha Primanusa Tbk

Dewan Komisaris / Board of Commissioners



Nama/Name : Billy Theristine Lim
Jabatan/Title : Komisaris Utama / President
Commissioner

Nama/Name : Ivan Victor
Jabatan/Title : Komisaris / Commissioner

Nama/Name : Freddy Hartono
Jabatan/Title : Komisaris / Commissioner

Nama/Name : Yohanes Yudha Indrajati
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner

Nama/Name : Muhammad Soni Lazuardi
Jabatan/Title : Komisaris Independen /
Independent Commissioner

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

Nomor: 001/AAP-SKD/III/26
Tentang

**PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK
("SURAT KEPUTUSAN")**

**DIREKSI PT ANDALAN ARTHA
PRIMANUSA TBK**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan rencana kerja dan meningkatkan aktivitas PT Andalan Artha Primanusa Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), dipandang perlu untuk membentuk Unit Audit Internal dan menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

**BOARD OF DIRECTORS' DECISION LETTER
OF
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK**

Number: 001/AAP-SKD/III/26
Regarding

**ESTABLISHMENT OF
THE INTERNAL AUDIT UNIT
PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK
("DECISION LETTER")**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF PT ANDALAN
ARTHA PRIMANUSA TBK**

Considering : Whereas in order to carry out the work plan and improve activities of PT Andalan Artha Primanusa Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), it is deemed necessary to establish an Internal Audit Unit and stipulated such establishment in a Decision Letter of the Board of Directors.

In view of : 1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
2. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, as amended by Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;
3. The Regulation of Financial Services Authority Number 56/POJK.04/2015

PT. Andalan Artha Primanusa

Jl. Plaju No.11 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 DKI Jakarta – Indonesia

Email: info@pt-aap.co.id



- No. 4 Tahun 2023
tentang
Pengembangan
dan Penguatan
Sektor Keuangan;
3. Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
No.
56/POJK.04/2015
tentang
Pembentukan dan
Pedoman
Penyusunan
Piagam Unit Audit
Internal ("POJK
56/2015"); dan
4. Anggaran Dasar
Perseroan
(sebagaimana
diubah dari waktu
ke waktu).

- concerning the
Establishment and
Guidelines of the
Internal Audit Unit
Charter ("FSAR
56/2015"); and
4. Articles of
Association of the
Company (as
amended from
time to time).

MEMUTUSKAN

RESOLVED

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT
AUDIT INTERNAL PT
ANDALAN ARTHA
PRIMANUSA TBK**

Stipulate : **ESTABLISHMENT OF
THE INTERNAL
AUDIT UNIT OF PT
ANDALAN ARTHA
PRIMANUSA TBK**

Pertama : Unit Audit Internal
Perseroan dibentuk
oleh Direksi Perseroan
berdasarkan
persetujuan Dewan
Komisaris.

First : The Company's
Internal Audit Unit is
established by the
Board of Directors
based on the approval
of the Board of
Commissioners..

Kedua : Unit Audit Internal
dipimpin oleh seorang
Kepala Unit Audit
Internal yang akan
ditunjuk oleh Direksi
melalui suatu Surat
Keputusan Direksi.

Second : The Internal Audit Unit
shall be led by a Head
of Internal Audit Unit
who shall be appointed
pursuant to a Decision
Letter of the Board of
Directors.

Ketiga : Unit Audit Internal
bertindak secara
independen dalam
melaksanakan tugas
dan tanggung
jawabnya.

Third : The Internal Audit Unit
acts independently in
performing its duties
and responsibilities.

Keempat : Ketentuan-ketentuan
mengenai struktur dan
kedudukan, tugas dan

Fourth : Provisions on the
structure and position,
duties and



tanggung jawab,
persyaratan dan kode
etik auditor, wewenang,
, dan
pertanggungjawaban
Unit Audit Internal akan
diatur lebih lanjut dalam
Piagam Unit Audit
Internal Perseroan.

responsibilities,
requirements and code
of conduct of internal
auditors, authorities,
and accountability of

the Internal Audit Unit
will be stipulated
further in the
Company's Internal
Audit Unit Charter.

Kelima : Surat Keputusan ini
telah dipersiapkan
dalam Bahasa
Indonesia dan Bahasa
Inggris. Direksi
menegaskan bahwa
kedua versi Bahasa
Indonesia dan Bahasa
Inggris adalah sah.
Namun demikian, jika
terdapat perbedaan
antara versi Bahasa
Indonesia dan Bahasa
Inggris, maka versi
Bahasa Indonesia yang
berlaku.

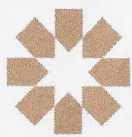
Fifth : This Decision Letter
has been prepared in
Bahasa Indonesia and
English version. The
Board of Directors
confirm that both the
Bahasa Indonesia and
English versions are
valid. However, in the
event of any
inconsistency between
the Bahasa Indonesia
and English versions,
the Bahasa Indonesia
version shall prevail.

Keenam : Surat Keputusan ini
dapat ditandatangani di
dalam satu atau lebih
salinan, masing-
masing salinan akan
dianggap sebagai
salinan asli dan
salinan-salinan
tersebut dianggap
sebagai satu kesatuan.

Sixth : This Decision Letter
may be executed in
one or more
counterparts, each of
which will be deemed
an original, but all of
which together will
constitute one and the
same instrument.

Ketujuh : Surat Keputusan ini
berlaku terhitung mulai
tanggal ditetapkan.

Sevenh : This Decision Letter is
effective as of the date
of the stipulation.



ANDALAN

Ditetapkan di
Stipulated in

: Jakarta

Pada tanggal
Dated on

: 03 Maret 2026

PT ANDALAN ARTHA PRIMANUSA TBK

Ditetapkan oleh Direksi PT Andalan Artha Primanusa Tbk / *Stipulated by the Board of Directors of PT Andalan Artha Primanusa Tbk*

Direksi / Board of Directors



Nama : Gahari Christine
Jabatan : Direktur Utama / *President Director*

Nama : Christianito Citra
Jabatan : Direktur / *Director*

Nama : Hanny Irawan
Jabatan : Direktur / *Director*



ANDALAN

Disetujui oleh Dewan Komisaris PT Andalan Artha Primanusa Tbk / *Approved by the Board of Commissioners of PT Andalan Artha Primanusa Tbk*
Dewan Komisaris / Board of Commissioners



Nama/Name : Billy Theristine Lim
Jabatan/Title : Komisaris Utama / *President Commissioner*

Nama/Name : Ivan Victor
Jabatan/Title : Komisaris / *Commissioner*

Nama/Name : Freddy Hartono
Jabatan/Title : Komisaris / *Commissioner*

Nama/Name : Yohanes Yudha Indrajati
Jabatan/Title : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

Nama/Name : Muhammad Soni Lazuardi
Jabatan/Title : Komisaris Independen / *Independent Commissioner*